RENCANA KERJA (RENJA)

RSUD PREMBUN

2026



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

HALAMAN PENGESAHAN

Rencana Kerja (Renja) RSUD Prembun
Tahun 2026

disahkan di Prembun
Pada Tanggal, 30 Juli 2025

Plt, Direktur RSUD Prembun
Kabupaten Kebumen



dr. Agus Tusino, M.Sc., Sp.A.
NIP. 197708172005011010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) RSUD Prembun Tahun 2026 ini dapat tersusun.

Renja ini berisi prioritas program dan kegiatan RSUD Prembun yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra serta hasil evaluasi dan analisis kinerja RSUD Prembun tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan di RSUD Prembun telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan Renja RSUD Prembun di tahun yang akan datang.

Semoga Renja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Renja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada umumnya.

Kebumen, 30 Juli 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 3
C. Maksud dan Tujuan 6
D. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 11
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 29
D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 56
A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 56
B. Tujuan dan Sasaran Renja 58
C. Program dan Kegiatan 65

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 69

BAB V PENUTUP 70
A. Pointer Kegiatan Tahun 2026 70
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 71
C. Rencana Tindak Lanjut 72

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prembun selanjutnya disingkat Renja RSUD Prembun tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan sekaligus indikator kinerja, hasil kegiatan, lokasi output kegiatan, target capaian kinerja, pagu indikatif, sumber dana, dan prakiraan maju rencana kerja Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Prembun sebagai Unit Pelaksana Tehnis Bidang Kesehatan. RSUD Prembun merupakan unit organisasi bersifat khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah.

Renja RSUD Prembun disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis RSUD Prembun Tahun 2025-2029 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah RSUD Prembun yang pelaksanaanya di konsolidasikan dengan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Renja RSUD Prembun sebagai bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen maka penyusunan Renja RSUD Prembun Tahun 2026 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, proses *top-down* dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah yang pelaksanaannya dikonsolidasikan dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada saat Forum Perangkat Daerah Renja RSUD Prembun telah disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan dengan kewenangan yang diberikan, sehingga Renja RSUD Prembun Tahun 2026 merupakan:

1. Pedoman pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bagian dari Rancangan RAPBD Pemerintah Kabupaten Kebumen;
2. Pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Prembun;

3. Pedoman penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Prembun; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja RSUD Prembun tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219); dan
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026; dan
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Rencana Kerja RSUD Prembun merupakan penjabaran Rencana Strategis RSUD Prembun yang disusun sebagai pedoman penyusunan rencana program/kegiatan yang menjadi prioritas pada RSUD Prembun Tahun 2026 dengan mempertimbangkan tingkat kesesuaian program/kegiatan, kemampuan anggaran, dan regulasi terkait penganggaran yang berlaku.

2. Tujuan

   Tujuan Penyusunan Rencana Kerja RSUD Prembun Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

   1. Mengoperasionalkan arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis RSUD Prembun Tahun 2025–2029;

2. Merumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi pada tahun sebelumnya, serta sebagai langkah antisipatif terhadap potensi permasalahan dan tantangan pada tahun yang akan datang;
3. Menjamin konsistensi dan keselarasan antara tujuan serta sasaran pembangunan Pemerintah Daerah dengan arah pembangunan RSUD Prembun, guna mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban kinerja secara terintegrasi;
4. Memastikan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan rumah sakit;
5. Menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dan proses pembangunan agar tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya;
6. Mengakomodasi dinamika dan perubahan yang terjadi, baik pada aspek asumsi makro ekonomi dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, aspirasi masyarakat, maupun perubahan teknis lainnya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan/atau pergeseran alokasi anggaran kegiatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja RSUD Prembun tahun 2026 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang , sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas dan proses penyusunan Renja RSUD Prembun, keterkaitan antara Renja RSUD Prembun dengan dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Kebumen, Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Daerah, Renstra RSUD Prembun, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

B. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan RSUD Prembun, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja RSUD Prembun.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja RSUD Prembun, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA RSUD PREMBUN TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PREMBUN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD PREMBUN

Memuat kajian (review) terhadap

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Prembun tahun 2024 berdasarkan LKJIP.
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun 2025.
3. Pencapaian target Renstra RSUD Prembun berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja RSUD Prembun tahun 2024 dan tahun 2025 serta tingkat capaian terhadap target pada akhir renstra tahun 2026.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD PREMBUN

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD Prembun berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditetapkan dalam dokumen Renstra RSUD Prembun Tahun 2021-2026.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD PREMBUN

Berisikan uraian mengenai :

1. Tingkat kinerja pelayanan RSUD Prembun dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Prembun;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Prembun
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD PREMBUN

Berisikan uraian mengenai :

1. Perbandingan antara rancangan awal Renja dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
2. Penjelasan temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD PREMBUN

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berisi tentang telaah terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Prembun

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA RSUD PREMBUN

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Prembun yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD Prembun.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PREMBUN

Rumusan rencana program dan kegiatan RSUD Prembun Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan program kegiatan maupun terkait ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja menjadi landasan utama dalam penyusunan rencana dan anggaran tahunan, yang berfungsi sebagai penjabaran dari rencana strategis berjangka menengah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja sangat berpengaruh terhadap mutu perencanaan pembangunan daerah. Untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjadi acuan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan capaian Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Prembun.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta pencapaian Rencana Strategis adalah untuk menilai sejauh mana kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengukur tingkat realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra RSUD Prembun hingga tahun 2025 diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Renja tahun 2026. Penilaian atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat melalui Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Selama proses pelaksanaan program, kegiatan, dan operasional pelayanan di RSUD Prembun, ditemukan berbagai kendala dan permasalahan yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Prembun tahun 2026.

Capaian review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Prembun tahun 2024, dan realisasi Renstra RSUD Prembun Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD									

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit RS	1 Unit RS	1 Unit RS	1 Unit RS	100%	1 Unit RS	100%	100%
		Jumlah kegiatan pelayanan BLUD RSUD Prembun	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	100%	9 kegiatan	100%	100%
1.2.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
1.2.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat	Jumlah paket pengadaan alat	29 paket	14 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	24 paket	**82,75%**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan								

Adapun hasil evaluasi penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan di RSUD Prembun tahun 2024 terurai dalam subkegiatan berdasarkan E BLUD adalah sebagai pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan di RSUD Prembun Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp)	Keluaran (Output)	Hasil (Outcomes)	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	17.710.000	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja	Dokumen perncanaan dan evaluasi kinerja dilaksanakan	16.712.600
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10.080.000	Jumlah dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan	9.303.200
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.630.000	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen evaluasi kinerja tersusun	7.409.400
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	35.794.603.000	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksana	35.236.565.275
	a. Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	585.000.000	Jumlah pegawai ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai ASN	447.145.317
	b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan non ASN	9.800.327.000	Jumlah pegawai non ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai non ASN	9.388.469.916
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	25.317.276.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan	25.310.878.642
	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD	92.000.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi BLUD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi BLUD	90.071.400
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	551.668.000	Pemenuhan adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegwaian perangkat daerah dilaksanakan	519.344.323
	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	28.550.000	Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pegawai	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pegawai	26.955.300

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp)	Keluaran (Output)	Hasil (Outcomes)	Realisasi Anggaran (Rp)
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	523.118.000	Jumlah pegawai yang mendapatkan diklat	Tersedianya pegawai di RSUD Prembun yang kompeten	492.389.023
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/ atau BLUD**	509.948.000	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	424.028.214
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.037.000	Jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	128.750.800
	b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.326.000	Jumlah kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	104.829.200
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.284.000	Jumlah kegiatan penyediaan bahan-bahan material	Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan-bahan material	57.882.500
	d. Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.952.000	Jumlah kegiatan fasilitasi tamu	Terlaksananya kegiatan fasilitasi tamu	2.500.300
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.349.000	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/ atau BLUD	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/ atau BLUD	130.065.414
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	6.619.924.000	Jumlah kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.340.150.082
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	511.115.000	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	Tersedianya alat kesehatan	427.073.052
	b. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000	Jumlah paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	600.000
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	425.454.000	Jumlah paket sarana dan prasarana fasilitas	Tersedianya paket sarana dan prasarana fasilitas	407.421.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp)	Keluaran (Output)	Hasil (Outcomes)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Kantor atau Bangunan Lainnya		pelayanan kesehatan	pelayanan kesehatan	
	d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gudung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.682.355.000	Jumlah paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	5.505.056.030
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1.781.082.000	Jumlah paket penyediaan jasa umum kantor	Tersedianya paket penyediaan jasa umum kantor	1.622.521.831
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.781.082.000	Jumlah paket penyediaan jasa umum kantor	Tersedianya paket penyediaan jasa umum kantor	1.622.521.831
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	449.449.000	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah terpelihara	447.862.971
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	419.842.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Barang Milik Daerah di RSUD Prembun dalam kondisi baik	418.495.371
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.700.000	Jumlah paket alat kerja yang diperbaiki	Barang Milik Daerah di RSUD Prembun dalam kondisi baik	13.460.000
	c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	15.907.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Barang Milik Daerah di RSUD Prembun dalam kondisi baik	15.907.000
8.	**Pelayanan Medik dan Penunjang Medik**	1.694.633.000	Jumlah kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik	Terlaksananya kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik	1.639.911.650
	a. Pelayanan Medik Umum	1.694.633.000	Jumlah kegiatan pelayanan medik umum	terlaksananya kegiatan pelayanan medik umum	1.639.911.650
9.	**Pelayanan Non Medik**	23.461.965.000	Jumlah kegiatan pelayanan non medik	Terlaksananya kegiatan pelayanan non medik	22.985.180.373

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp)	Keluaran (Output)	Hasil (Outcomes)	Realisasi Anggaran (Rp)
	a. Pelayanan Farmasi	8.346.976.000	Jumlah kegiatan penyediaan obat-obatan	Tersedianya obat-obatan	8.346.435.185
	b. Pelayanan laundry/ binatu	187.292.000	Jumlah kegiatan penyediaan prasarana dan sarana laundry	Terlaksananya pelayanan laundry	187.292.000
	c. Pengolahan makanan/ gizi	1.603.502.000	Jumlah kegiatan penyediaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya pengolahan makanan/ gizi	1.567.794.951
	d. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	673.320.000	Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	632.325.000
	e. Pemulasaran jenazah	27.283.000	Jumlah kegiatan pemulasaran jenazah	Terlaksananya pemulasaran jenazah	27.256.000
	f. Pelayanan non medik lainnya	1.475.777.000	Jumlah paket prasarana pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pelayanan non medik lainnya	1.332.425.952
	g. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	145.137.000	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit	80.812.104
	h. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5.950.000	Jumlah laporan hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan	1.425.600
	i. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih Sehat.	416.094.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan.	334.944.125
	j. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	981.643.000	Jumlah paket pemeliharaan dan rehabilitasi RS	Tersedianya paket pemeliharaan dan rehabilitasi RS	981.643.000
	k. Pengadaan Bahan Habis Pakai	9.598.991.000	Jumlah kegiatan pengadaan bahan habis pakai	Terlaksananya kegiatan pengadaan bahan habis pakai	9.562.647.516

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp)	Keluaran (Output)	Hasil (Outcomes)	Realisasi Anggaran (Rp)
10.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	10.000.000.000	Jumlah kegiatan penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	9.763.000.000
	a. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD)	10.000.000.000	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	9.763.000.000

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
   a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

      Pagu Anggaran sebesar Rp. 17.710.000 dengan target jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja RSUD Prembun selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 16.712.600 (94,36%).
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Pagu Anggaran sebesar Rp. 35.794.603.000 dengan target terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di RSUD Prembun selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 35.236.565.275 (98,44%).
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      Pagu Anggaran sebesar Rp. 551.668.000 dengan target pegawai RSUD Prembun telah mendapat pendidikan dan pelatihan selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 519.344.323 (94,14%)
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/ atau BLUD

Pagu Anggaran sebesar Rp. 509.948.000 dengan target tersedianya administrasi umum perangkat daerah di RSUD Prembun selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 424.028.214 (83,15%).

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya untuk pembelian alat-alat kesehatan dan alat penunjang medik, pengadaan alat angkutan darat tak bermotor untuk pengadaan sepeda, pengadaan mebel, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya untuk pengadaan PC, Printer, Laptop, dan alat-alat lainnya. Dan sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk pengadaan alat-alat penunjang non medik seperti pengadaan alat dapur untuk gizi, belanja modal pompa, alat pendingin, linen untuk petugas, dan lain sebagainya. Pagu anggaran sebesar Rp 6.619.924.000, terealisasi sebesar Rp 6.340.150.082 (95,77%).

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini berisi sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang digunakan untuk belanja tagihan listrik, air, telepon, internet, jasa iklan/ reklame, jasa kontribusi asosiasi, dan lain sebagainya. Pagu anggaran sebesar Rp 1.781.082.000, terealisasi sebesar Rp. 1.622.521.831 (91,09%).

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini berisi sub kegiatan untuk penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan

mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor. Pagu anggaran sebesar Rp. 449.449.000, terealisasi sebesar Rp 447.862.971 (99,64%).

h. Kegiatan Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Kegiatan ini berisi sub kegiatan pelayanan medik umum yang digunakan untuk belanja cetak RM, gelang pasien, dan jasa kontribusi asosiasi untuk pembayaran laboratorium rujuk parsial. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.694.633.000, terealisasi sebesar Rp. 1.639.911.650 (96,77%).

i. Kegiatan Pelayanan Non Medik

Kegiatan ini berisi sub kegiatan pelayanan farmasi, pelayanan laundry, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, pemulasaran jenazah, pelayanan non medik lainnya untuk belanja keperluan hygiene dan sanitasi, pelaksaan akreditasi, pengelolaan sistem informasi kesehatan, penyelenggaraan promosi kesehatan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, dan pengadaan bahan habis pakai. Pagu anggaran sebesar Rp. 23.461.965.000, terealisasi sebesar Rp. 22.985.180.373 (97,96%).

2. Program penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Pengadaan Alat/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000.000, dengan target terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 9.763.000.000 (97,63%).

Berdasarkan data diatas dan hasil analisis terhadap faktor keberhasilan dan kegagalan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

   Capaian program/ kegiatan yang belum terealisasi secara optimal di RSUD Prembun meliputi kegiatan pelayanan nonmedik lainya yaitu sub kegiatan pelayanan farmasi dan pengadaan bahan habis pakai. Sementara pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan yang belum tercapai adalah Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Ada pun faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan subkegiatan pelayanan farmasi dan pengadaan bahan habis pakai adalah:

   a) Kurangnya kepatuhan pemakaian obat-obat formularium RS dan formularium nasional;
   b) Belum optimalnya fungsi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya;
   c) Belum semua layanan melakukan reviu secara berkala terhadap *clinical pathway (*CP) yang ada;
   d) SPO layanan yang ada belum dilakukan reviu secara berkala; dan
   e) Sistem monitoring dan evaluasi layanan yang belum maksimal

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

   Capaian program/ kegiatan di RSUD Prembun hampir seluruhnya telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kegiatan yang telah tercapai antara lain:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/ atau BLUD
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pelayanan medik dan penunjang medik
i. Pelayanan non medik, kecuali sub kegiatan pelayanan farmasi dan pengadaan bahas medis habis pakai.

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Tidak ada program/ kegiatan di RSUD Prembun yang melebihi target kinerja dari hasil/ keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya program/ kegiatan yang ada di RSUD Prembun antara lain:

a. Keterbatasan anggaran BLUD untuk pengadaan obat dan bahan medis habis pakai;
b. Sistem pengajuan klaim BPJS terutama obat kronis belum tepat waktu;
c. Perubahan kebijakan nasional terkait formularium obat;
d. Permintaan obat meningkat tetapi tidak sebanding dengan nilai klaim BPJS yang di dapatkan;
e. Sistem koordinasi antar unit yang masih lemah.
f. Kepemimpinan dan tata kelola mutu di farmasi belum berjalan efektif.
g. Adanya pengurangan alokasi anggaran dari sumber dana selain BLUD seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Adanya beberapa program/ kegiatan yang belum tercapai menyebabkan capaian program pada renstra perangkat daerah belum tercapai 100% pada akhir tahun pelaksanaan Renstra. Hal ini tentunya menghambat proses pelayanan yang ada di RSUD Prembun.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain penerapan manajemen mutu yang berkaitan terutama audit mutu pelayanan farmasi dan indikator pelayanan farmasi, dukungan anggaran dan kebijakan BLUD yang berpihak pada mutu pelayanan, strategi peningkatan pendapatan Rumah Sakit dari sumber selain BLUD, peningkatan koordinasi dengan berbagai unit/ instalasi di RSUD Prembun.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026, RSUD Prembun mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis yaitu terwujudnya kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang berkualitas tinggi, terwujudnya organisasi rumah sakit yang andal dan unggul, terwujudnya Teknologi Informasi Komunikasi yang terintegrasi, terwujudnya pelaksanaan pelayanan yang efektif dan efisien, terwujudnya pelayanan kesehatan rumah sakit ramah lingkungan, terwujudnya SDM RS yang kompeten dan berkinerja tinggi, dan terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama Rumah Sakit. Adapun jenis indikator, target tahun 2023-2026 serta realisasi capaiannya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Prembun Kabupaten Kebumen

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang bermutu	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A 88,6	A 91,46	A 90,54	A 91,36	Perlu dipertahankan capaiannya dan ditingkatkan jumlah responden yang mengisi

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.1	Terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang terstandar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Kelas C	72.5	75	77.5	80	79.14	80.19	74.77	80	Adanya penurunan persentase di tahun 2025 dikarenakan ada beberapa alat yang mengalami kerusakan
1.2	Terwujudnya organisasi rumah sakit yang andal dan unggul	Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Perlu dipertahankan capaiannya dan dijalankan elemen-elemen yang ada di dalam akreditasi
2	Mewujudkan pelayanan efektif dan efisien serta ramah lingkungan.	Kinerja BLUD	A	A	A	A	AA 87,04	AA 86,64	AA 86,64	AA 86,64	Perlu dipertahankan capaiannya, ditingkatkan capaiannya baik dari sub aspek pelayanan maupun keuangan
2.1	Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau	Bed Occupancy Rate (BOR)	67.5%	70%	72.5%	75%	69.20%	**68.94%**	62.71%	68%	Berkurangnya layanan dokter spesialis jantung dan urologi

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2.2	Terwujudnya pelayanan yang menerapkan Teknologi Informasi Kesehatan (TIK) terintegrasi	Presentase kemampuan komunikasi data (interoperabilitas)	80%	80%	80%	80%	80	83	83	83	Perlu ditingkatkan capaiannya terutama aplikasi yang belum dilakukan bridging
2.3	Terwujudnya rintisan rumah sakit ramah lingkungan	Skor penerapan RS ramah lingkungan	0.75	0.75	1	1	0.5	**0.5**	0.5	0.5	Penyusunan regulasi yang masih berproses
3	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Indeks Kualitas SDM Rumah Sakit	85.28	85.78	86.28	86.78	78.81	**84.00**	89.08	86.78	Perlu ditingkatkan capaianya terutama dalam indikator petugas layanan tertentu yang bersertifikat dan petugas yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun
3.1	Terwujudnya SDM RS yang kompeten	Persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/	62.5	65	67.5	70	41.23	77,22	67.5	67.5	Perlu ditingkatkan capaiannya dan tetap mendorong pegawai melakukan diklat secara mandiri.

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		workshop/ bintek/dll)									
3.2	Terwujudnya SDM RS yang berkinerja tinggi	Presentase karyawan dengan pencapaian sasaran kinerja pegawai minimal baik	100	100	100	100	100	100	100	100	Dipertahankan capaiannya
4	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit yang akuntabel dan transparan.	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dipertahankan capaiannya
4.1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan.	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	89.5	89.5	89.5	89.5	93.84	99.18	96.50	95	Perlu ditingkatkan capaiannya terutama item realisasi pendapatan, penyerapan anggaran dan capaian outputnya
		Presentase aset rumah sakit dalam kondisi baik	95	95	95	95	96.07	96.07	95	95	Perlu dipertahankan capaiannya

Keterangan: *Angka yang dicetak tebal menunjukan indikator yang belum mencapai target

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama RSUD Prembun Tahun 2025 diprediksi sebanyak 10 (sembilan) indikator atau 76,92 % telah mencapai sasaran yang ditetapkan dari total 13 indikator kinerja utama, dengan demikian capaian kinerja utama RSUD Prembun dikategorikan **CUKUP.**

Terdapat tiga indikator yang yang belum mencapai sasaran adalah indikator Indeks SDM, *Bed Occupancy Rate (BOR)*, dan skor penerapan rumah sakit ramah lingkungan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Berkurangnya kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit terutama alat kesehatan dikarenakan ada beberapa alat dalam kondisi rusak;
2. Keterbatasan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit seperti alat kesehatan dan alat penunjang lainnya;
3. Kurangnya komitmen dalam penerapan budaya kerja/layanan prima;
4. Kurang optimalnya kegiatan PKRS;
5. Belum optimalnya sistem kendali mutu dan kendali biaya;
6. Keterbatasan anggaran operasional rumah sakit terutama untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
7. Kurangnya komitmen pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan secara mandiri.

Hasil capaian indikator kinerja utama tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat bahwa sebagian besar indikator capaiannya fluktuatif. Beberapa indikator mengalami peningkatan capaian dari tahun ke tahun diantaranya indeks kualitas SDM Rumah Sakit dan Kinerja BLUD. Sementara yang capaiannya relatif stagnan diantaranya indikator indeks kepuasan masyarakat, akreditasi rumah sakit, persentase kemampuan komunikasi data (*interoperabilitas*), skor penerapan RS ramah lingkungan, persentase karyawan dengan pencapaian sasaran kinerja pegawai minimal baik, opini laporan keuangan, dan persentase aset rumah sakit dalam kondisi baik. Indikator yang mengalami peningkatan tahun sebelumnya tetapi menurun di tahun 2025 adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kelas C, persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/*workshop*/bintek/dll), dan indeks kinerja

pelaksanaan anggaran. Sementara Indikator yang mengalami penurunan adalah *Bed Occupancy Rate* (BOR). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurang optimalnya promosi kesehatan rumah sakit, sarana dan prasarana yang kurang, kurangnya sosialisasi tentang alur pelayanan di Rumah Sakit.

Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2025, beberapa indikator telah tercapai dari target yang ditetapkan di tahun 2026, indikator tersebut antara lain indeks kepuasan masyarakat, akreditasi rumah sakit, kinerja BLUD, persentase kemampuan komunikasi data (*interoperabilitas*), persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kelas C, persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/ workshop/bimtek, dll), persentase karyawan dengan pecapaian sasaran kinerja minimal baik, opini laporan keuangan, indeks kualitas pelaksanaan anggaran, dan persentase aset rumah sakit dalam kondisi baik. Sementara indikator IKU yang belum mencapai target antara indikator *Bed Occupancy Rate* (BOR), indeks kualitas SDM RS, dan skor penerapan RS ramah lingkungan. Untuk mencapai target skor penerapan RS ramah lingkungan, RSUD Prembun sedang penyusunan regulasi terkait rumah sakit ramah lingkungan sedang dalam proses, sehingga target dapat segera tercapai.

2. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

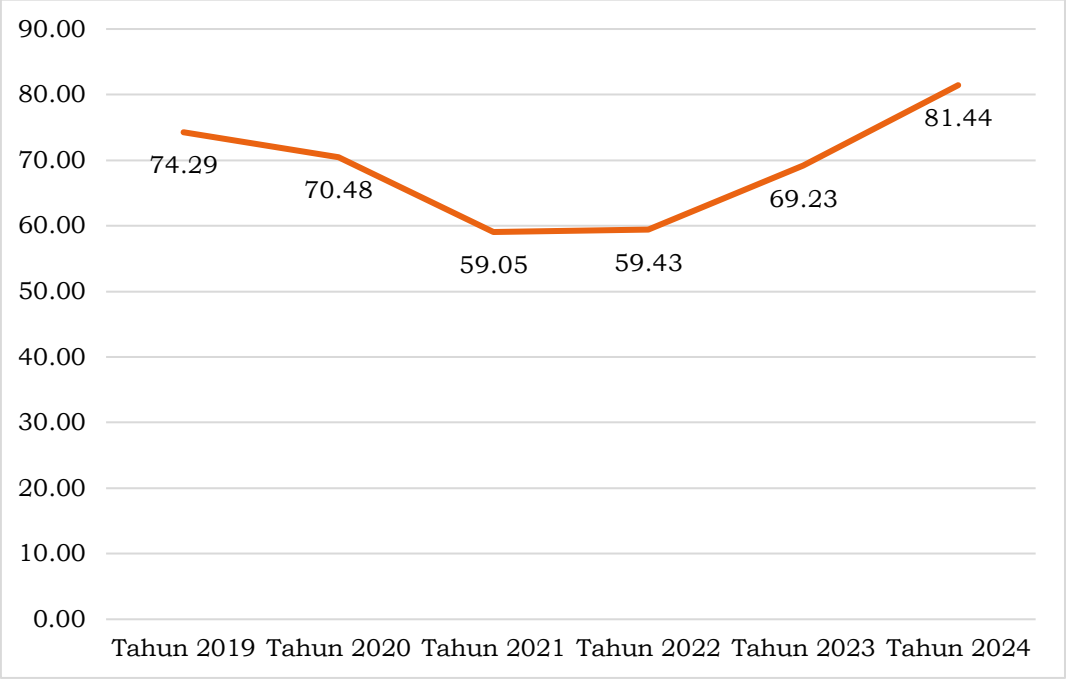
Indikator kinerja utama non casecading merupakan indikator kinerja yang dirumuskan bukan dari hasil penurunan secara langsung dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah. RSUD Prembun memiliki indikator kinerja utama non casecading yaitu capaian standar pelayanan minimal (SPM), dimana SPM ini memuat ketetentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh masyarakat secara minimal.

Cakupan SPM tahun 2024 tercapai 79 indikator (81,44%) dari jumlah total 97 indikator. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan masih belum mencapai target yang telah di tetapkan. Adapun unit/ instalasi yang belum mencapai SPM antara lain: instalasi gawat darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, persalinan dan perinatologi, instalasi rawat intensif, instalasi farmasi, instalasi gizi, unit transfusi darah, instalasi rekam medis dan rujukan, instalasi hygiene dan sanitasi, administrasi dan manajemen, unit pelayanan ambulans/ kereta jenazah, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, dan pelayanan laundry. Capaian SPM RSUD Prembun dari tahun 2019-2024 capaiannya fluktuatif, akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian SPM RSUD Prembun mengalami penurunan capaiannya. Berdasarkan hasil audit inspektorat atas Laporan Kinerja BLUD Tahun 2023 ada beberapa indikator yang memerlukan pencermatan dalam satuan agar mengacu pada Permenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yaitu indikator tersebut meliputi:

1. Waktu tanggap pelayanan dokter di insatalasi gawat darurat
2. Waktu tunggu di rawat jalan
3. Waktu tunggu operasi elektif < 2 hari
4. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 3 jam
5. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kimia darah dan darah rutin ≤ 140 menit
6. Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan obat racikan
7. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap < 15 menit
8. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan < 10 menit
9. Kecepatan waktu pemeberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≤ 2 jam

10. Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah

Capaian SPM RSUD Prembun Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 1.1 Grafik Capaian SPM RSUD Prembun Tahun 2019-2024

Tingkat capaian SPM RS persentase capaiannya tahun 2024 adalah **81,44%.** Adapun unit/ instalasi yang belum mencapai SPM antara lain:

1. Instalasi gawat darurat pada indikator; perawat dan bidan yang bersertifikat dan kematian < 24 jam di gawat darurat.
2. Pelayanan rawat jalan pada indikator; waktu tunggu rawat jalan < 60 menit.
3. Pelayanan rawat inap pada indikator; kematian > 48 jam
4. Pelayanan persalinan dan perinatologi pada indikator; kejadian kematian ibu karena perdarahan dan sepsis serta pertolongan persalinan melalui seksio caesaria.
5. Instalasi rawat intensif pada indikator; persentase perawat rawat intensif yang bersertifikat.
6. Instalasi farmasi pada indikator; tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat dan penulisan resep sesuai formularium.
7. Instalasi gizi pada indikator sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien.

8. Unit transfusi darah pada indikator; pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi.
9. Instalasi rekam medis dan rujukan pada indikator; kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan dan kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas.
10. Instalasi hygiene dan sanitasi pada indikator; baku mutu limbah cair.
11. Administrasi dan manajemen pada indikator; karyawan yang mendapat diklat minimal 20 jam dan kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≤ 2 jam.
12. Unit pelayanan ambulans/ kereta jenazah pada indikator kecepatan memberikan pelayanan ambulans/ kereta jenazah di rumah sakit.
13. Instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit pada indikator; ketepatan waktu pemeliharaan alat.
14. Pelayanan laundry pada indikator; tidak adanya linen yang hilang.

Berdasarkan hasil analisis penyebab tidak tercapainya indikator SPM di masing-masing layanan diatas, secara umum disebabkan karena keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana RS, kurangnya penerapan budaya kerja positif, dan kurang maksimalnya manajemen SDM). Dari beberapa penyebab tidak tercapainya SPM tahun 2024 setelah dilakukan koordinasi dan konsolidasi ke berbagai pihak, masalah yang ada bisa teratasi dengan langka-langkah efektif dan efisien. Capaian SPM RSUD Prembun dari tahun 2017-2024 terlihat fluktuatif, akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian SPM RSUD Prembun telah mengalami peningkatan capaian dari tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikator-indikator yang perlu dilakukan perbaikan sehingga di tahun yang akan datang capaian SPM RSUD Prembun meningkat. Secara rinci capaian SPM RSUD Prembun Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Capaian SPM RSUD Prembun Tahun 2024

No	Indikator		Satuan	Tahun 2024	
				Target	Realisasi
A	Gawat Darurat				
	1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	%	100	100
	2	Jam buka pelayanan gawat darurat	%	24 jam	24 jam
	3	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD: (Dokter; Perawat;Bidan)	%	100;100;100	100; **33**; **39***
	4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim	1 tim	1 tim
	5	Waktu Tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat< 5 menit terlayani	%	<5 menit	1,5 menit
	6	Kepuasan Pelanggan	%	70	87,72
	7	Kematian pasien <24 jam	% 0	2	**3,90***
	8	Pasien jiwa yang dapat ditenangkan dalam waktu ≤48 jam	%	100	100
B	Rawat Jalan				
	1	Pemberi pelayanan di klinik spesialis	%	100	100
	2	Ketersediaan pelayanan Klinik anak, klinik Penyakit Dalam, Klinik Kebidanan, Klinik Bedah	(Jenis-Jenis klinik rawat jalan)	Klinik Anak, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Obsgyn, Klinik Bedah	Klinik penyakit dalam, klinik bedah, klinik THT-KL, klinik anak,klinik obsgyn, klinik psikiatri, klinik orthopedy dan traumatology, klinik neurologi, klinik

No	Indikator		Satuan	Tahun 2024	
				Target	Realisasi
					mata, klinik bedah mulut, klinik geriatri, klinik urologi, klinik rehabilitasi medik, klinik jantung dan pembuluh darah, klinik paru, klinik ortodonti, klinik kulit dan kelamin, klinik psikologi, klinik estetika
	3	Ketersediaan pelayanan kesehatan jiwa di RS	(Jenis-jenis pelayanan jiwa)	a. Anak Remaja b. NAPZA c. Gangguan Psikotik d. Gangguan Neurotik	a. Anak remaja b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan Neurotik
	4	Jam Buka Pelayanan 08.00 s/d 13.00 setiap hari kecuali jumat 08.00 s/d 11.00 WIB	%	100	100
	5	Waktu Tunggu dirawat jalan ≤60 menit	%	100	**81,16*** (78.74 menit)
	6	Kepuasan Pelanggan	%	90	92,4
	7	Pasien Rawat Jalan dengan Tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	%	100	100

No	Indikator		Satuan	Tahun 2024	
				Target	Realisasi
C	Rawat Inap				
	1	Pemberi pelayanan di rawat inap	%	100	100
	2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	%	100	100
	3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	Jenis-jenis pelayanan (kualitatif)	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah
	4	Jam visit Dokter Spesialis	%	100	100
	5	Kejadian infeksi pasca operasi	%	1,1	0
	6	Kejadian Infeksi Nosokomial	%	1	0,03
	7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	%	100	100
	8	Kematian pasien >48 jam	‰	0,25	**0,78***
	9	Kejadian pulang paksa	%	3	0,30
	10	Kepuasan pelanggan	%	90	91,18
	11	Rawat Inap TB			
		a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	%	100	100
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	%	100	100
	12	Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	Jenis layanan (kualitatif)	a. NAPZA b. Gangguan psikotik c. Nuerotik d. Organik	a. NAPZA b. Gangguan psikotik c. Nuerotik d. Organik

No	Indikator		Satuan	Tahun 2024	
				Target	Realisasi
	13	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	%	100	100
	14	Kejadian re-admisi pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	%	100	100
	15	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	hari	≤ 6 minggu	< 6 minggu
D	Instalasi Bedah Sentral				
	1	Waktu tunggu operatif elektif <2 hari	% (hari)	100 (< 2 hari)	100 (1.78 hari)
	2	Kejadian kematian di meja operasi	%	0	0
	3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	%	100	100
	4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	%	100	100
	5	Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi	%	100	100
	6	Tidak adanya kejadian tertinggal benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	%	100	100
	7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotrakeal tube	%	2	0
E	Persalinan dan Perinatologi				
	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan a. Perdarahan b. Pre Eklampsi c. Sepsis	%	1 25 0,2	**5,88*** 0 **100***
	2	Pemberi pelayanan persalinan normal	%	100	100
	3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	%	100	100
	4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	%	100	100

No	Indikator		Satuan	Tahun 2024	
				Target	Realisasi
	5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gram - 2500 gr	%	100	100
	6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	%	20	**55,39***
	7	a.Keluarga Berencana Mantap	%	100	100
		b.Konseling KB Mantap	%	100	100
	8	Kepuasan Pelanggan	%	90	99,78
F	Instalasi Rawat Intensif				
	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam	%	2	0
	2	Pemberi pelayanan unit intensif a. Dokter Spesialis Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. Perawat bersertifikat	%	 100 100	 100 **44,84**
G	Radiologi				
	1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorak foto <3 jam	% (Jam)	90 (3 jam)	100 (1,29 jam)
	2	Pelaksana ekspertisi oleh Dokter Spesialis Radiologi	%	100	100
	3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	%	1	0,82
	4	Kepuasan pelanggan	%	90	92,22
H	Laboratorium Patologi Klinik				
	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kimia darah dan darah rutin ≤140 menit	% (menit)	100 (140 menit)	100 (39,88)
	2	Pelaksana ekspertisi spesialis patologi klinik	%	100	100

No	Indikator		Satuan	Tahun 2024	
				Target	Realisasi
	3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan hasil laboratorium	%	100	100
	4	Kepuasan pelanggan	%	80	87,03
I	Rehabilitasi Medik				
	1	Kejadian *Drop Out* pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	%	20	4,21
	2	Tidak adanya kejadian atau kesalahan tindakan rehabilitasi medik	%	100	100
	3	Kepuasan pelanggan	%	80	87,12
J	Farmasi				
	1	Waktu tunggu pelayanan			
		a. Obat jadi≤30 menit	% (menit)	100 (≤30 menit)	100 (26,38 menit)
		b. Obat racikan≤60 menit	% (menit)	100 (≤60 menit)	100 (50,38 menit)
	2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	%	100	**99,83***
	3	Kepuasan pelanggan	%	80	86,09
	4	Penulisan resep sesuai formularium	%	100	**98,02***
K	Pelayanan Instalasi Gizi				
	1	Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	%	90	99,82
	2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	%	12	**31,72***
	3	Tidak adanya kesalahan pemberian diet	%	100	100
L	Transfusi Darah				
	1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	%	100	**96,62***

No	Indikator		Satuan	Tahun 2024	
				Target	Realisasi
	2	Kejadian reaksi transfusi	%	0	0
M	Pelayanan GAKIN				
	1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	%	100	100
N	Rekam Medik				
	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	%	95	**99,86***
	2	Kelengkapan *informed consent* setelah mendapat informasi yang jelas	%	100	**76,67***
	3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan ≤10 mnt	%	100	100 (E-RM)
	4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap <15 mnt	menit	15	8.83
O	Pengelolaan Limbah				
	1	Baku mutu limbah cair	%	100	**50***
	a	BOD <30mg/l	%	100	**92***
	b	COD <80 mg/l	%	100	100
	c	TSS<30mg/l	%	100	**67***
	d	PH 6-9	%	100	100
	2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai aturan	%	100	100
P	Administrasi dan Manajemen				
	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	%	100	100
	2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	%	100	100
	3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	%	100	100
	4	Ketepatan waktu pengusulan gaji berkala	%	100	100

No	Indikator		Satuan	Tahun 2024	
				Target	Realisasi
	5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	%	65	**39,57***
	6	*Cost recovery*	%	60	87,29
	7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%	100	100
	8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≤2 jam	% (Jam)	100 (≤ 2 jam)	**78,55*** **(≥ 2 jam)**
	9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	%	100	100
Q	Ambulans/ Kereta Jenazah				
	1	Waktu pelayanan ambulans/kereta jenazah 24 jam	% (Jam)	100 (24)	100 (24)
	2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/kereta jenazah di Rumah Sakit	%	100	**89,39***
R	Pemulasaran Jenazah				
	1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah ≤2 jam	% (menit)	100 (120)	100 (64.09)
S	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit				
	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	%	80	93,64
	2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan	%	100	**85,65***
	3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi	%	95	100
T	Pelayanan Laundry				
	1	Tidak adanya linen yang hilang	%	100	**98,72***

No	Indikator		Satuan	Tahun 2024	
				Target	Realisasi
	2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	%	100	100
U	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)				
	1	Adanya anggota tim PPI yang terlatih	%	80	90,04
	2	Tersedianya APD disetiap instalasi/departemen	%	60	100
	3	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosocomial /HAI (Health Care Assosiated Infection) Rumah Sakit (minimum 1 parameter)	%	80	100

Keterangan: * indikator yang belum mencapai target

C. ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Prembun dihadapkan pada berbagai permasalahan. Berdasarkan rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Tahun 2025-2029, permasalahan utama di RSUD Prembun disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Identifikasi Masalah RSUD Prembun Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Prembun.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum tercapainya indikator kinerja rumah sakit	**A. Belum tercapainya Indikator Kinerja Utama** 1. BOR RS belum mencapai target 2. Target skor penerapan RS ramah Lingkungan belum tercapai (regulasi penerapan RS Ramah lingkungan belum ada) 3. Belum tercapainya target indeks kualitas SDM RS (rendahnya tingkat inovasi layanan, rendahnya cakupan pegawai yang bersertifikat untuk layanan Hemodialisa, ICU, IGD, dan PPI, Rendahnya cakupan pegawai yang mendapat pelatihan minimal 20 jam **B. Belum tercapainya Indikator SPM:** 1. Belum tercapainya target pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat (perawat dan bidan); 2. Tingginya Angka kematian ≤ 24 jam; 3. Waktu tunggu rawat jalan belum optimal;	1. Belum terpenuhinya sarana prasarana alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan spesialistik; 2. Kurangnya komitmen dalam penyelenggaraan RS ramah lingkungan; 3. Belum optimalnya Manajemen SDM RS; 4. Keterbatasan anggaran RS untuk memenuhi kebutuhan RS termasuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai; 5. Keterbatasan SDM (terutama tenaga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Tingginya angka kematian ibu; 5. Tingginya pertolongan persalinan dengan SC; 6. Kurangnya tenaga pemberi layanan pada Instalasi Rawat Intensif yang bersertifikat; 7. Masih adanya kejadian kesalahan pemberian obat; 8. Penulisan resep sesuai formularium belum sesuai target; 9. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien belum sesuai target; 10. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi belum tersedia 100%; 11. Rendahnya kelengkapan *informed consent* setelah mendapat informasi yang jelas; 12. Pengolahan limbah RS belum sesuai baku mutu yang distandarkan; 13. Rendahnya cakupan karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun 14. Target kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≤ 2 jam belum tercapai; 15. Target kecepatan memberikan pelayanan ambulans /kereta jenazah di RS belum memenuhi target; 16. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan belum sesuai target; dan 17. Masih adanya linen yang hilang.	spesialis); 6. Belum optimalnya tata kelola RS dan tata kelola klinis RS; 7. Kurangnya integritas dan loyalitas pegawai (kurangnya budaya kerja melayani); 8. Belum optimalnya program promosi dan pemberdayaan masyarakat; 9. Image masyarakat tentang rendahnya kualitas layanan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dibandingkan dengan RS swasta; 10. Kurangnya komitmen penerapan standar akreditasi rumah sakit; dan 11. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		C. Belum tercapainya Indikator Nasional Mutu (INM) 1. Kurangnya kepatuhan pegawai dalam kebersihan tangan; 2. Pelaporan hasil nilai kritis yang belum optimal; dan 3. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh. **D. Belum tercapainya target indikator kinerja BLUD untuk sub aspek pertumbuhan dan pembelajaran**; 1. Belum terpenuhinya kecukupan petugas layanan gawat darurat bersertifikat (PPGD); 2. Program *reward and punishment* belum sepenuhnya dilaksanakan; 3. Belum terpenuhinya kecukupan sarana medis; dan 4. Belum optimalnya pengembangan SIM RS. **E. Belum tercapainya target indikator kinerja BLUD untuk sub aspek pertumbuhan produktifitas**: Belum terpenuhinya target pertumbuhan kunjungan (rawat inap, kunjungan radiologi, pemeriksaan laboratorium, dan pertumbuhan operasi) **F. Belum tercapainya target indikator kinerja BLUD untuk sub aspek efektifitas pelayanan:** 1. Belum terpenuhinya cakupan kelengkapan rekam medik 24 jam selesai pelayanan	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Target kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≤ 2 jam belum tercapai; 3. Target kecepatan memberikan pelayanan ambulans /kereta jenazah di RS belum memenuhi target; 4. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan belum sesuai target; dan 5. Masih ada linen yang hilang. **G. Belum tercapainya target indikator kinerja BLUD untuk sub aspek pertumbuhan dan pembelajaran** 1. Belum terpenuhinya kecukupan petugas layanan gawat darurat bersertifikat (PPGD) 2. Program *reward and punishment* belum sepenuhnya dilaksanakan; 3. Belum terpenuhinya kecukupan sarana medis; dan 4. Belum optimalnya pengembangan SIM RS. **H. Belum tercapainya target indikator kinerja BLUD untuk sub aspek pertumbuhan produktifitas:** Belum terpenuhinya target pertumbuhan kunjungan (rawat inap, kunjungan radiologi, pemeriksaan laboratorium, dan pertumbuhan operasi)	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		I. Belum tercapainya target indikator kinerja BLUD untuk sub aspek efektifitas pelayanan; 1. Belum terpenuhinya cakupan kelengkapan rekam medik 24 jam selesai pelayanan; 2. Belum tercapainya BOR sesuai target;dan 3. Belum idealnya waktu tunggu layanan rawat jalan. **J. Belum tercapainya target indikator kinerja BLUD untuk sub aspek mutu layanan;** 1. Waktu tunggu rawat jalan belum ideal 2. Pelayanan resep obat jadi masih belum sesuai standar 3. Rendahnya cakupan kebersihan tangan 4. Rendahnya kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) **K. Belum tercapainya target indikator kinerja BLUD untuk sub aspek kepedulian pada masyarakat dan pelanggan** 1. Belum semua program pembinaan di puskesmas dilaksanakan (penurunan AKI/AKB, penurunan angka stunting pada balita, perbaikan pengelolaan jaminan kesehatan nasional, peningkatan promosi kesehatan dan penyehatan masyarakat, peningkatan pengelolaan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat,	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan, peningkatan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, dan pelaksanaan program pemerintah bidang kesehatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) ; dan 2. Belum semua program penyuluhan dilaksanakan (kegiatan presentasi dan konseling tentang kesehatan, tata tertib dan peraturan-peraturan di rumah sakit baik kepada individu maupun kelompok masyarakat di rumah sakit) **L. Belum tercapainya target indikator kinerja BLUD untuk aspek keuangan:** 1. Rendahnya perputaran persediaan; 2. ROE yang rendah; 3. Rendahnya Current Ratio; 4. Rendahnya Rasio Kewajiban Terhadap Aset; 5. Defisit anggaran.	1. Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal; 2. Alat/belanja modal yang ada kurang produktif/daya ungkit terhadap pendapatan rendah; 3. Inovasi layanan yang ada belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			dalam memperoleh pendapatan; 4. Sistem persediaan yang belum efektif; 5. Adanya pengurangan jenis layanan (layanan spesialis jantung dan spesialis pembuluh darah) pada tahun 2024; 6. Image masyarakat tentang rendahnya kualitas layanan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dibandingkan dengan RS swasta; 7. Mahalnya harga beli alat- alat kesehatan dan alat penunjang diagnostik serta sarana prasarana RS lainnya; 8. Kurang optimalnya sistem pemeliharaan sarana prasarana RS dan sistem utilitas penunjang RS; 9. Belum optimalnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			sistem perencanaan dan evaluasi penganggaran di rumah sakit; dan 10. Kurangnya budaya memiliki/mencintai RS sebagai rumah kedua karyawan.

D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh:

1. Penyesuaian RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
2. Penyesuaian Rencana Strategis RSUD Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang ada untuk setiap satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	RSUD Prembun	Nilai SAKIP RSUD Prembun Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Prembun	70,03 91.36	63.750.000.000	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	RSUD Prembun	Nilai SAKIP RSUD Prembun Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Prembun	70,03 91.36	62.000.000.000	Adanya perubahan target pendapatan Rumah Sakit dengan menyesuaikan kemampuan RS
1.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Prembun	Kinerja BLUD	86,65	63.750.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Prembun	Kinerja BLUD	86,65	62.000.000.000	
1.1.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Prembun	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	63.750.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Prembun	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	62.000.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dimulai dengan penyusunan RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan Renstra Perangkat Daerah.

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 mengusung misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional yang merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan dalam Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. **Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam asta cita tersebut urusan kesehatan berada poin ke 4, yaitu "Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas". Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

RSUD Prembun sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sehingga program prioritas kebijakan yang diambil juga mengacu pada program prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

Tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 adalah meningkakan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan serta meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, RSUD Prembun selaku Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen menyusun tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan rumah sakit yang bermutu
2. Mewujudkan pelayanan prima
3. Mewujudkan SDM yang cukup, berkualitas dan berdaya saing tinggi
4. Mewujudkan pengelolaan BLUD RS yang sehat dan mandiri
5. Mewujudkan fasilitas kesehatan rumah sakit sesuai standar berbasis teknologi informasi terintegrasi.

RSUD Prembun berpedoman pada Peraturan Bupati No. 134 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja RSUD Prembun untuk mendukung upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah guna mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mendukung perwujudan ”Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya”.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Rencana Kerja (RENJA) RSUD Prembun Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang telah ditargetkan pada Renstra RSUD Prembun. Sebagaimana telah disebutkan di bab sebelumnya terkait tujuan dari RSUD Prembun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Akan tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dari tujuan RSUD Prembun, maka sasaran yang disusun antara lain:

1. Tersedianya pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang rumah sakit sesuai standar.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Prembun.
3. Menurunnya komplain masyarakat terhadap pelayanan RS.
4. Tersedianya SDM RS sesuai standar.
5. Tersedianya SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
6. Terwujudnya pengelolaan BLUD RS yang sehat dan mandiri.
7. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RS yang terstandar berbasis teknologi informasi terintegrasi.

Visi Kabupaten Kebumen adalah ”Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya”. Misi Kabupaten Kebumen yaitu: Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang adil dan inklusif, memperkuat daya saing ekonomi daerah, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, ngayemi, mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal. Dalam dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 arah kebijakan dan prioritas programnya meliputi:

1. Menanggulangi kemiskinan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui prioritas program:
    1) Penanggulangan kemiskinan;;
    2) Pengendalian harga khususnya untuk barang kebutuhan pokok masyarakat;
    3) Peningkatan pendapatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat;
    4) Peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match;*

5) Pembinaan sektor informal utamanya PKL;
6) Peningkatan cakupan kepesertaan jamsostek;
7) Peningkatan TPAK perempuan melalui pendidikan, pelatihan dan kewirausahaan perempuan;
8) Penanganan PMKS;
9) Peningkatan akses air minum perpipaan melalui PDAM dan Pamsimas;
10) Pembangunan fasilitas sanitasi masyarakat;
11) Pemugaran RTLH;
12) Penanganan kawasan kumuh;
13) Penanganan dan pencegahan stunting;
14) Peningkatan gizi masyarakat ;
15) Penganekaragaman pangan;
16) Peningkatan ketahanan pangan;
17) Pemanfataan pekarangan rumah melalui program Kawasan rumah pangan lestari (KRPL);
18) Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan;
19) Penanganan dan pencegahan kematian ibu hamil dan bayi;
20) Peningkatan upaya eliminasi TB;
21) Peningkatan mutu dan akses pelayanan pendidikan;
22) Peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat;
23) Peningkatan pemanfaatan perpustakaan;
24) Peningkatan penyediaan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
25) Peningkatan pemberdayaan perempuan;
26) Penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
27) Pencegahan pernikahan anak; dan
28) Peningkatan kualitas keluarga.

2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah, melalui program:
    1) Peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan dan inkubasi;
    2) Peningkatan pemberdayaan UMKM agar UMKM mampu naik kelas;
    3) Hilirisasi berbasis UMKM;
    4) Peningkatan volume usaha dan kualitas perkoperasian;
    5) Peningkatan produktivitas padi dan tanaman pangan utama lokal lainnya;
    6) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebuman dan peternakan;
    7) Peningkatan produktivitas perikanan dan garam;
    8) Peningkatan daya saing perdagangan melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk lokal, memperluas jejaring pemasaran serta peningkatan konsumsi produk lokal;
    9) Peningkatan promosi, paket wisata yang terintegratif, pengembangan ekonomi kreatif serta optimalisasi pengembangan Geopark Kebumen agar wisatawan lebih lama tinggal serta berbelanja di Kabupaten Kebumen;
    10) Peningkatan investasi terutama padat karya;
    11) Peningkatan literasi keuangan; dan
    12) Peningkatan kapabilitas inovasi.
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah dan Peningkatan pembangunan kawasan lingkungan, melalui program:
    1) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
    2) Peningkatan kelengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan;
    3) Peningkatan pemeliharaan jaringan dan kinerja sistem irigasi;
    4) Peningkatan kualitas lingkunan hidup terutama mendorong peningkatan kualitas air dan kualitas tutupan lahan melalui

peningkatan konservasi air, pengurangan dan pengendalian pencemaran air, pemeliharaan dan optimalisasi RTH;

5) Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah;
6) Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta peningkatan upaya penurunan emisi GRK; dan
7) Peningkatan mitigasi dan ketahanan terhadap bencana.

4. Pengoptimalan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui program:
   1) Peningkatan implementasi RB;
   2) Optimalisasi pencegahan korupsi;
   3) Peningkatan kapasitas fiskal melalui;
      a) Optimalisasi PAD
      b) Peningkatan penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)
      c) Peningkatan koordinasi dan penguatan sinergi antara provinsi dan kabupaten dalam upaya optimalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
      d) Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi BLUD dan BUMD
      e) Peningkatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan serta kerjasama pemanfataan barang milik daerah atau lelang barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku
      f) Peningkatan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money)
      g) Peningkatan monitoring, evaluasi dan pengendalian
   4) Peningkatan desa mandiri; dan
   5) Optimalisasi kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat umum.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dan peningkatan pemajuan kebudayaan, melalui program:
   1) Peningkatan kewaspaaan dini;

2) Peningkatan penanganan dan pencegahan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrntraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah;
3) Peningkatan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda; dan
4) Peningkatan *event* dan fasilitas terhadap ekspresi budaya.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026, bertujuan :

1. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan rencana kerja dengan keterlibatan stakeholder terkait dan partisipasi masyarakat;
2. Menyesuaikan prioritas Rencana Kerja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen sesuai dengan plafon/pagu dana yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2026;
3. Mengidentifikasi keefektifan dan efisiensi anggaran yang ada di setiap program kegiatan dengan tetap memprioritaskan mutu pelayanan rumah sakit serta dengan tetap memperhatikan tugas pokok , fungsi dan wewenang RSUD Prembun sebagai UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen serta fungsi RSUD Prembun sebagai fasilitas kesehatan rujukan.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai proses mendukung program dan kegiatan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, sehingga dapat mencapai pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

Sedangkan tujuan penyelenggaraaan kegiatan yang akan dicapai oleh RSUD Prembun Kabupaten Kebumen adalah “Menjadi rumah sakit yang mandiri, terpercaya, unggul dalam pelayanan” maka

untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kegiatan dan program yang harus ditelaah terlebih dahulu baik dari segi efektifitas kegiatan maupun dari segi efisiensi pendanaan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen dan evaluasi kinerja pelayanan RSUD Prembun tahun sebelumnya, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran kerja RSUD Prembun tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Prembun Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan pelayanan rumah sakit yang bermutu	Tersedianya pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang rumah sakit sesuai standar	Persentase capaian indikator nasional mutu (INM)	%	100
			Persentase capaian seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit	%	84,90
2	Mewujudkan SDM yang cukup, berkualitas dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Prembun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	91,36
			Bed Occupancy Rate (BOR)	%	65
		Menurunnya complain masyarakat terhadap pelayanan RS	Kecepatan penanganan komplain	%	100
3	Mewujudkan SDM yang cukup, berkualitas, dan	Tersedianya SDM rumah sakit sesuai standar	Persentase SDM Rumah Sakit sesuai standar/	%	86,90

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	berdaya saing tinggi		kecukupan SDM		
		Tersedianya SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi	Pelatihan 20 jam per SDM BLUD Rumah Sakit	%	40,50
4	Mewujudkan pengelolaan BLUD RS yang sehat dan mandiri	Terwujudnya pengelolaan BLUD RS yang sehat dan mandiri	Rasio Kas	Nilai	≥0,5
5	Mewujudkan fasilitas kesehatan rumah sakit sesuai standar berbasis teknologi informasi	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit yang terstandar berbasis teknologi informasi terintegrasi	Persentase ketersediaan sarana medis (RS Madya) sesuai dengan standar	%	45
			Pengembangan SIM RS	%	100

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rumusan program dan kegiatan yang menjadi bahan pertimbangan di RSUD Prembun adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi Misi Bupati Kebumen
2. Pencapaian SDGs
3. Pengentasan kemiskinan
4. Pencapaian SPM di bidang Kesehatan khusus Rumah Sakit

Sedangkan penetapan kegiatan prioritas pembangunan bidang kesehatan ini dilakukan berdasarkan indikator:

1. Tingkat kegawatan (*magnitude*);
2. Luasnya masalah/Besarnya risiko penduduk yang terkena dampak (*souverignity*);

3. Keterjangkauan sumberdaya dan akses publik (*affordability*); dan
4. Kebutuhan masyarakat dan komitmen pembangunan (*Community and Political Concerned*).

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026, meliputi:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**13.703.833.000**
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**13.629.000**
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan BLUD	7.053.000
1.1.2	Evaluasi Kinerja BLUD	6.576.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**8.636.102.000**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	8.539.900.000
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD	96.202.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**473.415.000**
1.3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.735.000
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	469.680.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/ atau BLUD	**533.925.000**
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	213.941.000
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.433.000
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik	21.000.000
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.051.000
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/ atau BLUD	78.500.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.425.311.000**
1.5.1	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.945.000
1.5.2	Pengadaan Mebel	35.775.000
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	838.855.000
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.774.000
1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	353.962.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.944.234.000**
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.214.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.932.020.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**677.217.000**
1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	358.872.000
1.7.2	Pemeliharaan mebel	7.500.000
1.7.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	9.700.000
1.7.4	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	301.145.000
2	Program Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah	**48.296.167.000**
2.1	Pelayanan medik dan penunjang medik	**1.542.650.000**
2.1.1	Pelayanan medik umum	1.542.650.000
2.2	Pelayanan non medik	**46.753.517.000**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
2.2.1	Pelayanan farmasi	9.001.177.000
2.2.2	Pelayanan laundry/binatu	130.935.000
2.2.3	Pengolahan makanan/gizi	1.607.455.000
2.2.4	Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	650.000.000
2.2.5	Pemulasaran jenazah	20.719.000
2.2.6	Pelayanan nonmedik lainnya	693.846.000
2.2.7	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	392.784.000
2.2.8	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	5.000.000
2.2.9	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan 68erakan hidup bersih dan sehat	78.900.000
2.2.10	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	243.712.000
2.2.11	Operasional pelayanan rumah sakit	25.740.940.000
2.2.12	Pengadaan bahan habis pakai	8.188.049.000
Total Belanja		**62.000.000.000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna mewujudkan visi misi RSUD Prembun dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah serta menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan dalam pembangunan kesehatan, maka program dan kegiatan disusun ke dalam program-program pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas RSUD Prembun sebagai mana tercantum pada lampiran Rumusan Rencana Program dan kegiatan RSUD Prembun Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi RSUD Prembun dan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditetapkanlah Program Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Prembun tahun 2026 yang terdiri dari : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah.

Rencana kerja RSUD Prembun tahun 2026 mencakup program, dengan total anggaran Rp.62.000.000.000 terbagi dalam kegiatan dengan perincian sebagai berikut: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD. Adapun indikator kinerja, hasil kegiatan, lokasi output kegiatan, target capaian kinerja , pagu indikatif, sumber dana, dan prakiraan maju rencana kerja Tahun 2026 terlampir dalam lampiran 1.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Prembun tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja baik RSUD Prembun pada tahun-tahun sebelumnya , baik dari segi sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya baik manusia maupun finansial, serta pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Prembun Kebumen. Renja ini juga harus dipatuhi semua bidang dan bagian di RSUD Prembun dalam melakukan kegiatan, pencapaian indikator dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

Rencana Kerja RSUD Prembun Tahun 2026 ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan.

Dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat diharapkan terwujud dalam bentuk keterlibatan *stakeholder* dalam setiap mekanisme pelayanan rumah sakit, sehingga kualitas pelayanan rumah sakit akan lebih baik.

A. Pointer Kegiatan Tahun Anggaran 2026

Ada beberapa kegiatan penting yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain:

1. Pemenuhan belanja operasi seperti obat, BMHP, jasa umum kantor, penyediaan gaji non PNS, dan lain-lain;
2. Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit;
3. Persiapan kelas rawat inap standar (KRIS);
4. Pemenuhan sebagian sarana dan prasarana Rumah Sakit;
5. Pemenuhan belanja modal alat kedokteran/ penunjang medik; dan
6. Persiapan menghadapi transformasi sistem rujukan.

B. Kaidah –Kaidah Pelaksanaan

Pembangunan kesehatan pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia pada umumnya.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Prembun Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut

1. Bidang, Bagian dan seluruh staf RSUD Prembun secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Prembun tahun 2026.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

C. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Prembun disusun dengan memperhatikan daftar prioritas kegiatan yang telah melalui tahap sinkronisasi prioritas pembangunan dengan rencana kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026.

Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa semoga kegiatan yang telah direncanakan untuk Tahun 2026 mendapatkan kemudahan dan pertolongan, serta dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga perencanaan yang disusun benar-benar merupakan langkah terbaik bagi kita semua.

Lampiran. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program	Rancangan Awal RKPD				Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		RSUD Prembun	100%	63.000.000.000	PAD	RSUD Prembun	100%	60.000.000.000	PAD	-	100%	68.875.043.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	RSUD Prembun	100%	60.000.000.000	PAD	RSUD Prembun	100%	60.000.000.000	PAD	-	100%	68.875.043.000
Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Prembun	RSUD Prembun	9 keg	60.000.000.000	PAD	RSUD Prembun	9 keg	60.000.000.000	PAD	-	9 keg	68.875.043.000

RINCIAN PAGU INDIKATIF RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

NO	BIDANG URUSAN	GAJI PNS	TUKIN PNS	GAJI PJK LAMA	GAJI PJK BARU	GAJI PJK PARUH WAKTU	GAJI, TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL KDH DAN DPRD	INSENTIF PAD	DAK NON FISIK TPG/ TAMSIL GURU	DAK NON FISIK LAINNYA	DAK FISIK	DBHCHT	BELANJA JKN (MINIMAL 37,5% DARI PAJAK ROKOK)	BELANJA PELAYANAN KESEHATAN MASY (MINIMAL 12,5% DARI PAJAK ROKOK)	BPJS PERANGKAT DESA	BELANJA TIDAK TERDUGA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	DANA DESA DAN ADD	BELANJA DARI PENDAPATAN BLUD	BELANJA DARI SILPA BLUD	BELANJA DARI DAU EARMARK KELURAHAN	BELANJA PILKADA DARI DANA CADANGAN	BELANJA PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN JALAN (MINIMAL 10% PKB DAN OPSEN PKB)	BELANJA PJU (MINIMAL 10% PAJAK TENAGA LISTRIK)	BELANJA KONSERVASI SDA (MINIMAL 10% PAJAK AIR TANAH)	BELANJA DAU EARMARK PENDIDIKAN	BELANJA DAU EARMARK KESEHATAN	BELANJA DAU EARMARK PUPR	BELANJA OPERASIONAL TAHUNAN (P1)	BELANJA WAJIB NON TAHUNAN (P1+)	BELANJA KEBUMIAN	TOTAL BELANJA PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	364.030.259.089	16.823.459.000	135.267.275.549	0	0	0	0	283.923.023.000	165.580.800.000	3.657.932.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.612.618.000	0	0	0	0	30.000.000	**1.057.925.366.639**
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	128.461.449.646	5.949.073.000	6.793.427.218	0	0	0	0	0	57.199.487.000	10.838.049.000	8.175.312.240	27.805.914.880	9.268.638.293	0	0	0	0	0	75.228.855.830	4.439.087.000	0	0	0	0	0	0	30.807.786.000	0	4.019.816.690	0	30.000.000	**369.016.896.798**
3	RSUD DR. SOEDIRMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.211.847.000	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**133.211.847.000**
4	RSUD PREMBUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.750.000.000	6.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**63.750.000.000**
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.743.617.478	6.582.979.000	372.899.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.230.990.215	0	0	0	0	25.977.721.000	32.137.364.859	0	195.930.161.593	**286.975.729.467**
6	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3.950.090.461	2.065.245.000	54.278.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.177.130.783	0	0	0	0	17.259.182.188	350.000.000	250.000.000	**29.105.926.514**
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.158.786.368	1.973.439.000	279.157.738	0	0	0	0	0	0	0	1.022.856.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.298.527.023	0	450.000.000	**14.182.766.896**
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.988.869.642	1.206.725.000	60.017.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.311.546.399	400.000.000	30.000.000	**7.997.158.936**
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.245.367.001	1.487.317.000	247.021.026	0	0	0	0	0	0	0	5.398.047.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.403.861.023	0	2.820.000.000	**15.691.613.450**
10	DINAS TENAGA KERJA	3.429.615.829	2.300.935.000	279.901.413	0	0	0	0	0	0	0	710.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.366.704.983	0	30.000.000	**8.117.157.225**
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	9.444.293.782	5.696.041.000	4.355.739.698	0	0	0	0	0	583.680.000	0	2.943.267.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.340.044.542	0	11.425.000.000	**42.788.666.622**
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.578.467.301	3.851.393.000	340.987.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.973.941	0	0	0	12.531.203.320	0	1.530.000.000	**25.875.025.076**
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.148.225.790	1.547.559.000	426.281.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.330.129.380	0	30.000.000	**7.482.195.361**
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.948.274.414	1.721.031.000	183.029.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.461.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.221.367.937	0	494.057.000	**13.029.489.759**
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.798.418.743	1.193.387.000	167.963.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.076.641.707	0	530.000.000	**7.766.411.086**
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.106.186.837	3.405.636.000	212.737.729	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.228.816.451	0	2.412.500.000	**20.865.877.017**
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU	2.028.767.289	1.129.339.000	165.978.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961.545.838	0	30.000.000	**4.315.630.571**
18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.990.907.473	1.901.094.000	168.442.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.424.056.208	0	2.030.000.000	**12.514.500.483**
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.235.094.328	1.118.299.000	116.965.465	0	0	0	0	0	1.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141.340.823	0	30.000.000	**5.741.899.615**
20	SEKRETARIAT DAERAH	10.806.581.878	8.944.169.000	497.972.419	0	0	1.390.395.400	0	0	0	0	466.854.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.990.220.547	0	7.030.000.000	**42.126.193.244**
21	SEKRETARIAT DPRD	2.155.245.433	1.395.563.000	56.371.144	0	0	34.500.326.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.146.720.010	0	30.000.000	**58.284.225.587**
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	3.397.654.255	2.002.884.000	293.533.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.093.930.561	0	30.000.000	**9.816.002.567**
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	5.669.580.654	3.925.272.000	262.557.264	0	0	0	7.348.419.085	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	19.189.911.466	633.980.229.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.368.356.206	0	22.579.382.400	**699.323.688.476**
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.406.173.550	2.355.691.000	0	51.666.235.102	46.909.823.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.823.505.740	0	1.615.751.000	**109.777.180.258**
25	INSPEKTORAT DAERAH	5.610.401.424	3.606.733.000	122.604.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.514.293.819	0	30.000.000	**10.884.032.816**
26	KECAMATAN AYAH	1.579.177.500	767.611.000	110.932.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.317.974	0	60.000.000	**2.826.039.120**
27	KECAMATAN BUAYAN	1.452.291.400	730.067.000	120.627.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.342.390	0	60.000.000	**2.565.327.883**
28	KECAMATAN PURING	1.149.253.371	705.640.000	101.715.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.940.974	0	60.000.000	**2.291.549.903**
29	KECAMATAN PETANAHAN	1.415.802.628	767.611.000	113.335.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.121.632	0	50.000.000	**2.621.870.860**
30	KECAMATAN KUTOWINANGUN	1.198.751.844	620.633.000	101.714.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.462.856	0	50.000.000	**2.348.562.241**
31	KECAMATAN BULUSPESANTREN	1.088.183.008	662.946.000	113.150.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.920.588	0	50.000.000	**2.175.202.040**
32	KECAMATAN AMBAL	1.138.363.138	699.517.000	103.266.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.342.253	0	60.000.000	**2.348.489.390**
33	KECAMATAN MIRIT	1.214.856.246	706.615.000	102.327.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.275.058	0	60.000.000	**2.345.074.299**
34	KECAMATAN BONOROWO	1.313.424.867	731.042.000	67.366.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.981.910	0	45.000.000	**2.362.814.910**
35	KECAMATAN PREMBUN	1.187.563.513	737.113.000	124.919.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.638.629	0	50.000.000	**2.346.234.160**
36	KECAMATAN PADURESO	1.136.510.455	721.201.000	105.141.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.658.527	0	60.000.000	**2.295.511.936**
37	KECAMATAN KUTOWINANGUN	1.152.680.987	730.067.000	43.925.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.766.478	0	60.000.000	**2.244.440.098**
38	KECAMATAN ALIAN	1.291.317.814	686.400.000	102.007.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.815.125	0	45.000.000	**2.385.540.473**
39	KECAMATAN PONCOWARNO	1.093.246.600	702.962.000	105.914.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.922.893	0	60.000.000	**2.206.045.607**
40	KECAMATAN KEBUMEN	3.949.120.880	2.216.578.000	57.465.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342.452.090	0	60.000.000	**6.625.616.364**
41	KELURAHAN KEBUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	536.992.800	0	0	**736.992.800**
42	KELURAHAN BUMIREJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	541.880.000	0	0	**741.880.000**
43	KELURAHAN PANJER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	549.955.200	0	0	**749.955.200**
44	KELURAHAN SELANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	504.944.800	0	0	**704.944.800**
45	KELURAHAN TAMANWINANGUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	522.988.000	0	0	**722.988.000**
46	KECAMATAN PEJAGOAN	1.373.565.328	706.615.000	115.071.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.142.878	0	60.000.000	**2.481.394.386**
47	KECAMATAN SRUWENG	1.610.355.678	717.873.000	128.187.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.537.960	0	50.000.000	**2.719.954.370**
48	KECAMATAN ADIMULYO	1.419.117.312	676.117.000	115.061.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.886.314	0	50.000.000	**2.545.181.633**
49	KECAMATAN KUWARASAN	1.174.818.562	675.142.000	108.797.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.963.052	0	60.000.000	**2.259.720.866**
50	KECAMATAN ROWOKELE	1.137.741.507	706.615.000	99.239.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.040.252	0	60.000.000	**2.318.636.114**
51	KECAMATAN SEMPOR	1.318.314.484	717.873.000	166.403.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.761.080	0	50.000.000	**2.575.351.604**
52	KECAMATAN GOMBONG	2.153.361.618	1.305.720.000	110.799.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.661.616	0	50.000.000	**3.907.542.608**
53	KELURAHAN GOMBONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	413.527.200	0	0	**613.527.200**
54	KELURAHAN WONOKRIYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	415.594.400	0	0	**615.594.400**
55	KECAMATAN KARANGANYAR	3.519.377.849	1.860.807.000	105.472.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.647.691	0	45.000.000	**5.805.305.129**
56	KELURAHAN JATILUHUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	401.853.600	0	0	**601.853.600**
57	KELURAHAN KARANGANYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	415.947.200	0	0	**615.947.200**
58	KELURAHAN PANJATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	405.953.600	0	0	**605.953.600**
59	KELURAHAN PLARANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	405.922.400	0	0	**605.922.400**
60	KECAMATAN KARANGGAYAM	1.152.678.952	663.000.000	111.453.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286.474.876	0	50.000.000	**2.263.607.352**
61	KECAMATAN SADANG	1.216.810.668	748.111.000	104.631.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.287.686	0	50.000.000	**2.349.840.604**
62	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	1.315.447.455	820.950.000	57.167.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.075.161	0	45.000.000	**2.474.639.929**
63	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.447.653.297	1.384.305.000	45.906.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.419.899.982	0	30.000.000	**7.327.724.670**
	TOTAL	**634.153.095.625**	**305.353.398.000**	**153.447.139.637**	**51.666.235.102**	**46.909.823.866**	**35.890.721.400**	**7.348.419.085**	**283.923.023.000**	**224.483.967.000**	**14.495.981.000**	**19.216.338.000**	**27.805.914.880**	**9.268.638.293**	**5.461.730.000**	**2.000.000.000**	**19.189.911.466**	**633.980.229.400**	**358.190.703.830**	**18.439.087.000**	**2.360.000.000**	**0**	**12.230.990.215**	**5.177.130.783**	**42.973.941**	**88.612.618.000**	**30.807.786.000**	**25.977.721.000**	**174.181.033.388**	**750.000.000**	**250.836.851.985**	**3.147.689.459.297**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RSUD PREMBUN KAB. KEBUMEN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RSUD PREMBUN						**63.750.000.000,00**							**66.637.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**63.750.000.000,00**							**66.637.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**63.750.000.000,00**							**66.637.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**63.750.000.000,00**						**-**	**66.637.500.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	63.750.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi	RSUD PREMBUN	-	66.637.500.000,00	RSUD PREMBUN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	63.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi	RSUD PREMBUN		66.637.500.000,00	RSUD PREMBUN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	RSUD PREMBUN	-	0,00	RSUD PREMBUN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	RSUD PREMBUN		0,00	RSUD PREMBUN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	RSUD PREMBUN		0,00	RSUD PREMBUN
	J U M L A H							**63.750.000.000,00**							**66.637.500.000,00**	